

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Andrian Sutedi, *ibid*, h. 211
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004
- Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana, Cet. 1, 2009
- Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung: ALFABETA, 2010
- Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2014
- Andrian Sutedi, *Pasar Modal Syari'ah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014
- Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h.129
- Bai' al-Ma'dum adalah jual beli yang obyek (mabi')-nya tidak ada pada saat akad, atau jual beli atas barang (efek) padahal penjual tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya.
- Bodie Kane and Marcus, *Investasi*, Jakarta: Salemba Empat
- Burhanuddin Susanto, *Pasar Modal Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009
- Bearish* adalah suatu kondisi dimana pasar saham sedang mengalami tren turun atau melemah
- E.Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 40/DSN-MUI/X/2003
Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Pedoman Umum Prinsip Syariah

Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/ 2011 *tentang Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek*

Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/2011 *tentang Penerapan Prinsip Syari'ah Gharar* adalah setiap aktifitas yang didalamnya mengandung eleme ketidakpastian, risiko, permainan, informasi yang tidak akurat, kontrak yang rumit, ketidakjelasan, atau tpu daya

<https://www.sahamok.com/BEI>, diakses Pada tanggal 12 Oktober 2020

Hermansyah, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 175

<http://ShortSelling/>, *Jual Saham Dulu, Baru Beli Kemudian.htm*, diakses Pada 15 Agustus 2020 Pukul 10.20 WIB

<http://m.detik.com/finance>, diakses Pada 20 November 2020 Pukul 05.00 WIB

Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, Bandung: ALFABETA BANDUNG, 2013

Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah (Praktik Pasar Modal Syari'ah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013

Keputusan Bapepam-LK Nomor: Kep-130/ BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syari'ah

Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-556/BL/2008 Tentang Perubahan Pasal 2 Huruf a, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor: Kep-258/BL/2008 Tanggal 30 Juni 2008 Tentang Pembiayaan Transaksi Efek

oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek.

Martalena, *pengantar pasar modal*, ansi Yogyakarta, Bandung, 2019

Manan abdul, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

M Irsan Asarudin, DKK, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2001

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktifitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga.

Martalena dan Maya Malinda, *Pengantar Pasar Modal*, Yogyakarta: ANDI

Mohamad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Jakarta: Erlangga, 2006

M Ali Hasan, *Macam Transaksi Berbagai Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004

Mohd Ma^{''}sum Billah, *Penerapan Pasar Modal Islam*, Jakarta: Pakusengkunyit

Mohd Ma^{''}sum Billah, *ibid*

Maysir adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja

Nurul Huda, Mustofa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007

Pasal 1 angka 27 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 24 Undang-undang No. 8 Tahun 1995

tentang Pasar Modal Pialang atau broker adalah individu atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara jual dan beli

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999*

Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamallah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamallah)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007

Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Jakarta: UPP-STIM YKPN: 2010

Sawidji Widodoatmodjo, *Pengetahuan Pasar Modal (Untuk Konteks Indonesia)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015

Sawidji Widodoatmodjo, *Pengetahuan Pasar Modal*, Jakarta: PT Gramedia, 2015

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo

Sawidji Widodoatmodjo, *Pengetahuan Pasar Modal (Untuk Konteks Indonesia)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015

Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhrudin, *Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2001

Totok Budisantoso, Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2011, h. 281

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Yani Mulyaningsih, *Kriteria Investasi Syariah dalam Konteks Kekinian*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008

Zulfikar, Sp.,M.Si, *Pengantar pasar modal dengan pendekatan statistika*, Yogyakarta: Deepublish, mei 2016